SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law
E-ISSN: 3046-7179 P-ISSN: 3046-787X
Vol. 4 No. 1 April 2027

Keabsahan Klausula Baku Akses Data Pribadi dan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Layanan Pinjaman Online

Dalvis Mozes Thenu[1] Anis Fittria[2]
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia[1]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Walisongo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia[2]
Email: dalvisthenu1@gmail.com[1] anisfittria@walisongo.ac.id[2]

Abstrak

Pesatnya layanan pinjaman online (*fintech lending*) menimbulkan persoalan serius bagi pelindungan data pribadi konsumen karena penyelenggara kerap menggunakan klausula baku yang meminta akses berlebihan terhadap perangkat pengguna. Penelitian ini bertujuan menguji keabsahan klausula baku tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta menganalisis konstruksi Perbuatan Melawan Hukum dan mekanisme pemulihan hak konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual; bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula yang mewajibkan akses di luar *Camera, Microphone,* dan *Location* (CAMILAN) batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 UU PK dan Pasal 1337 KUHPerdata, serta melanggar prinsip *explicit consent*, pembatasan tujuan, dan minimalisasi data. Penyalahgunaan data pribadi memberi konsumen hak menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta penghapusan data melalui jalur perdata, administratif, dan pidana.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelindungan Data Pribadi, Klausula Baku, Pinjaman Online

Abstract

The rapid growth of peer-to-peer lending (online loans) has created serious problems for consumer personal data protection, as providers often use standard clauses demanding excessive access to users' devices. This study examines the validity of such clauses under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and analyzes unlawful-act liability and consumer remedies. It employs normative juridical research with statutory and conceptual approaches; primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively and deductively. The results show that clauses requiring access beyond Camera, Microphone, and Location (CAMILAN) are null and void under Article 18 of the Consumer Protection Law and Article 1337 of the Civil Code, and violate the principles of explicit consent, purpose limitation, and data minimization. Misuse of personal data entitles consumers to claim material and immaterial damages and data erasure through civil, administrative, and criminal mechanisms.
Keywords: Consumer Protection, Personal Data Protection, Standard Clause, Online Loans

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi fundamental dalam sektor keuangan di Indonesia, salah satunya ditandai dengan maraknya penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih dikenal sebagai *financial technology* (*fintech*) *lending* maupun pinjaman online (Agustina, 2022, hlm. 45). Kemudahan akses, persyaratan yang relatif fleksibel, serta kecepatan proses verifikasi dan pencairan dana menjadikan aplikasi pinjaman online sebagai alternatif utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana darurat. Namun, di balik efisiensi

yang ditawarkan, keberadaan layanan keuangan digital ini menimbulkan permasalahan hukum yang mendasar dan kompleks, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen dan pelindungan data pribadi peminjam (debitur). Dalam praktiknya, sebelum transaksi pinjaman disetujui, calon debitur diwajibkan untuk menyetujui syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang telah dirancang secara sepihak oleh pihak penyelenggara aplikasi (Mulyadi et al., 2024). Persetujuan ini dituangkan dalam bentuk klausula baku elektronik dalam skema kontrak *take it or leave it*. Sering kali, klausula baku tersebut memuat klausula eksonerasi dan izin akses yang sangat luas terhadap data pribadi konsumen yang tersimpan di dalam perangkat telepon pintar (*smartphone*), seperti akses terhadap seluruh daftar kontak (*phonebook*), galeri foto dan video, riwayat panggilan, hingga akun media sosial (Kristiyanti, 2022, hlm. 112).

Pemberian izin akses data pribadi yang tidak wajar dan berlebihan ini melahirkan ketimpangan hubungan hukum yang tajam antara penyelenggara pinjaman online dan konsumen. Konsumen berada pada posisi tawar yang sangat lemah (*unequal bargaining power*) tanpa adanya ruang negosiasi sama sekali (Rosadi, 2023, hlm. 78). Kondisi psikologis konsumen yang terdesak kebutuhan finansial memicu terjadinya penyalahgunaan keadaan (*undue influence*), sehingga persetujuan yang diberikan bersifat formalitas dan tidak murni. Ketidakseimbangan ini kerap dimanfaatkan oleh oknum penyelenggara untuk menyalahgunakan data pribadi nasabah, seperti melakukan penagihan yang intimidatif kepada pihak ketiga yang terdaftar di kontak, penyebaran data pribadi tanpa hak, hingga penyebaran konten yang merusak harkat dan martabat konsumen (Alamsyah et al., 2024). Secara yuridis, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) merupakan pilar utama dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. UU PDP secara tegas mengamanatkan bahwa setiap pemrosesan data pribadi wajib didasarkan pada persetujuan yang sah, spesifik, dan transparan melalui prinsip *explicit consent* serta tunduk pada pembatasan tujuan (*purpose limitation*) dan minimalisasi data (*data minimization*). Bagi penyelenggara LPBBTI yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akses perangkat telah dibatasi secara ketat hanya pada fitur esensial *Camera*, *Microphone*, dan *Location* (CAMILAN). Oleh karena itu, penerobosan akses data pribadi di luar batas regulasi melalui klausula baku berpotensi melanggar norma hukum yang berlaku.

Kajian mengenai pelindungan data pribadi dalam pinjaman online telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Priliasari (2019) menilai bahwa pengaturan pelindungan data pribadi sebelum lahirnya UU PDP, khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, belum memadai. Kurniawati dan Yunanto (2022) serta Ardana dan Kornelis (2024) menelaah pelindungan data peminjam berdasarkan UU ITE dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, dan menyimpulkan bahwa pelanggaran data pribadi dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif; Kurniawati dan Yunanto (2022) menambahkan bahwa perjanjian dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan negeri apabila terjadi pelanggaran data pribadi. Setelah berlakunya UU PDP, Sinlaeloe et al. (2024) menunjukkan bahwa UU PDP dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjamin pelindungan data pribadi peminjam serta membuka jalur pelaporan pidana dan pengaduan kepada OJK. Dari sisi hukum kontrak, Alamsyah et al. (2024) menyimpulkan bahwa klausula eksonerasi dalam kontrak *fintech* bertentangan dengan Pasal 18 UU PK dan dapat dianggap batal demi hukum. Ringkasan fokus, metode, temuan, serta perbedaan masing-masing penelitian tersebut dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Penelitian Terdahulu yang Relavan

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Fokus dan Metode	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Priliasari (2019)	Pelindungan data pribadi peminjam dan sanksi atas pelanggarannya dalam transaksi pinjaman online. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan faktual.	Pelindungan konsumen bertumpu pada UU PK dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 dinilai belum memadai untuk melindungi data pribadi.	Dilakukan sebelum lahirnya UU PDP; tidak menguji keabsahan klausula baku izin akses data maupun batasan teknis CAMILAN.
2	Kurniawati dan Yunanto (2022)	Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur pinjaman online. Penelitian yuridis normatif.	Data debitur dilindungi melalui UU ITE, peraturan pemerintah, POJK, dan peraturan menteri; pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana atau administratif, dan perjanjian dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan negeri.	Belum membedakan perjanjian yang dapat dibatalkan (cacat kehendak) dan klausula yang batal demi hukum (kausa terlarang); belum menggunakan UU PDP.
3	Ardana dan Kornelis (2024)	Pelindungan dan sanksi hukum atas penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, khususnya yang ilegal. Penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.	Ketentuan UU ITE dan regulasi tahun 2016 belum tegas mengatur sanksi bagi *fintech* ilegal; pelindungan data pribadi bertumpu pada Pasal 26 UU ITE dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	Berfokus pada sanksi dalam rezim UU ITE dan POJK lama; tidak menganalisis klausula baku, prinsip *explicit consent*, maupun gugatan ganti rugi berbasis UU PDP.
4	Sinlaeloe et al. (2024)	Pelindungan data pribadi peminjam pada aplikasi pinjaman online dengan studi kasus di Kota Kupang. Penelitian normatif-empiris.	UU PDP dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjamin pelindungan data pribadi peminjam; penyalahgunaan data dapat dilaporkan ke kepolisian atau diadukan kepada OJK.	Menekankan jalur pelaporan pidana dan pengaduan; belum mengkaji keabsahan klausula baku dan konstruksi PMH Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 12 ayat (1) UU PDP.
5	Alamsyah et al. (2024)	Keabsahan klausula baku, khususnya klausula eksonerasi, dalam kontrak *financial technology*. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan.	Klausula eksonerasi bertentangan dengan Pasal 18 UU PK, tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata, dan dapat dianggap batal demi hukum; sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi maupun nonlitigasi (LAPS).	Membahas klausula eksonerasi secara umum; belum mengaitkannya dengan klausula izin akses data, prinsip pembatasan tujuan dan minimalisasi data UU PDP, serta batasan CAMILAN.

Sumber: Diolah oleh penulis dari penelitian terdahulu

Meskipun berbagai studi terdahulu telah mengkaji isu pinjaman online dan pemrosesan data pribadi, sebagian besar literatur belum merumuskan kesenjangan penelitian (*research gap*) secara spesifik mengenai irisan hukum normatif antara keabsahan klausula baku perdata dengan rezim baru UU PDP. Sebagian besar kajian sebelumnya cenderung mengasumsikan kebatalan perjanjian baku secara otomatis tanpa membedakan secara cermat antara ketimpangan posisi tawar secara faktual, cacat kehendak yang membatalkan syarat subjektif, dan batasan klausula yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, belum ada analisis yang secara utuh menghubungkan batasan teknis akses perangkat CAMILAN berdasarkan ketentuan OJK dengan penerapan prinsip *explicit consent*, pembatasan tujuan, minimalisasi data, serta kualifikasi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 12 ayat (1) UU PDP untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan akademis tersebut guna memberikan kejelasan dogmatis dan kontribusi praktis bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen digital di Indonesia (Rahardjo & Ramli, 2023, hlm. 89). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama,

menganalisis keabsahan klausula baku terkait akses data pribadi pada aplikasi pinjaman online berdasarkan UU PK dan UU PDP; dan kedua, menganalisis konstruksi hukum ganti rugi serta mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang data pribadinya disalahgunakan oleh penyelenggara pinjaman online berdasarkan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, sinkronisasi sistematik perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian (Ardana & Kornelis, 2024). Penelitian ini menganalisis secara mendalam keabsahan klausula baku elektronik, keterpenuhan syarat sah perjanjian, pembatasan akses data pribadi berdasarkan prinsip pelindungan data pribadi, serta kualifikasi tanggung jawab ganti rugi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menguji dan mengidentifikasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang relevan, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU PK, UU PDP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menguraikan dan menganalisis doktrin, asas, serta konsep hukum keperdataan dan hukum pelindungan data pribadi, seperti asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), ketimpangan posisi tawar (*unequal bargaining power*), penyalahgunaan keadaan (*undue influence*), klausula baku eksonerasi, PMH, serta prinsip *explicit consent*, *purpose limitation*, dan *data minimization*. Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (1) bahan hukum primer, meliputi KUHPerdata, UU PK, UU PDP, UU ITE, dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022; (2) bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian hukum yang relevan; serta (3) bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan inventarisasi norma. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif deduktif dengan tahapan: mengidentifikasi norma hukum, mengkualifikasikan fakta yuridis penggunaan klausula baku, melakukan penafsiran sistematis dan gramatikal atas hak dan kewajiban para pihak, serta menyusun argumentasi dan preskripsi hukum secara logis guna menjawab tujuan penelitian (Akbar, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Klausula Baku mengenai Akses Data Pribadi

Syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang diterapkan dalam transaksi pinjaman online disusun secara sepihak oleh penyelenggara tanpa memberikan kesempatan negosiasi bagi calon debitur (*standardized adhesion contract*). Dalam perspektif hukum perjanjian, format kontrak *take it or leave it* ini lahir dari ketimpangan posisi tawar secara faktual (*unequal bargaining power*) antara kreditur (penyelenggara) yang menguasai kapital dan teknologi dengan debitur (konsumen) yang membutuhkan dana cepat (Hernoko, 2023, hlm. 134; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun demikian, secara dogmatis, ketimpangan posisi tawar secara sosiologis dan fakta bahwa perjanjian berbentuk baku tidak serta-merta menjadikan suatu kontrak batal demi hukum. Hukum perjanjian Indonesia mengakui keberadaan klausula baku sebagai instrumen efisiensi bisnis sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar larangan undang-

undang. Penilaian keabsahan klausula baku yang meminta akses data pribadi harus dianalisis secara cermat melalui pemisahan dua ranah pengujian: cacat kehendak yang membatalkan syarat subjektif dan ketiadaan kausa yang halal/pelanggaran undang-undang yang membatalkan syarat objektif.

Pertama, terhadap syarat subjektif (sepakat para pihak). Persetujuan elektronik (*click-through agreement*) yang diberikan konsumen saat terdesak kebutuhan keuangan berpotensi mengalami cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan (*undue influence*/*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila salah satu pihak memanfaatkan posisi dominan atau kelemahan ekonomi/psikologis pihak lain sehingga kesepakatan yang terbentuk tidak didasari oleh kehendak yang bebas dan murni. Cacat kehendak pada syarat subjektif Pasal 1320 angka 1 KUHPerdata mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*/*vernietigbaar*) melalui permohonan pembatalan oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan, bukan batal demi hukum sejak awal. Kedua, terhadap syarat objektif (kausa yang halal) dan ketentuan undang-undang. Penilaian kebatalan demi hukum (*null and void*/*nietig*) secara eksplisit berdasar pada substansi isi klausula yang dilarang oleh hukum positif. Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g UU PK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan baru yang dibuat sepihak (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Pasal 18 ayat (3) UU PK secara tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang memuat ketentuan yang dilarang dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, klausula baku mengenai akses data pribadi tidak menjadi batal demi hukum hanya karena bentuknya baku atau adanya ketimpangan posisi tawar, melainkan karena substansi isi klausula tersebut yang memaksa konsumen memberikan izin akses data pribadi di luar batas wajar dan bertentangan dengan larangan Pasal 18 UU PK serta norma pelindungan data pribadi.

Penerapan UU Pelindungan Data Pribadi dan Batasan Teknis Akses Perangkat (CAMILAN)

UU PDP meletakkan rezim baru dalam tata kelola pemrosesan data pribadi konsumen. Berdasarkan Pasal 20 UU PDP, Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi (*legal basis*), yang salah satunya adalah persetujuan sah yang tersurat (*explicit consent*) dari Subjek Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Sesuai dengan Pasal 22 UU PDP, persyaratan persetujuan yang sah menuntut bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas, spesifik, terinformasi, dan tidak bermakna ganda. Klausula baku pada aplikasi pinjaman online yang menggabungkan seluruh izin pemrosesan data, mulai dari verifikasi identitas hingga penarikan seluruh kontak telepon, ke dalam satu tombol "setuju" yang bersifat bundel (*bundled consent*) melanggar syarat *explicit consent*. Persetujuan semacam ini bersifat tidak spesifik dan memaksa, sehingga dianggap tidak pernah diberikan secara sah berdasarkan hukum pelindungan data. Selain itu, pemrosesan data pribadi wajib mematuhi prinsip utama UU PDP sebagaimana diatur dalam Pasal 16, yakni prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*) dan prinsip minimalisasi data (*data minimization*). Pemrosesan data pribadi harus dilakukan terbatas dan spesifik pada tujuan pemrosesan saja, serta hanya mengumpulkan data yang relevan dan memadai sesuai kebutuhan. Dalam konteks penyelenggaraan pinjaman online yang berizin dan terdaftar di OJK, batasan teknis pemrosesan dan akses perangkat diatur secara spesifik melalui Surat Edaran OJK dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022). OJK menetapkan batasan teknis yang dikenal sebagai batasan CAMILAN (*Camera*, *Microphone*, *Location*). Penyelenggara LPBBTI yang sah hanya diperbolehkan mengakses tiga fitur perangkat telepon pintar pengguna, yaitu: (1) *Camera*, untuk verifikasi wajah (KYC); (2) *Microphone*, untuk verifikasi suara; dan (3) *Location*, untuk verifikasi keberadaan geografis demi mitigasi risiko kredit. Akses terhadap daftar kontak (*phonebook*), galeri foto/video, serta penyimpanan internal perangkat secara eksplisit dilarang oleh regulasi OJK. Apabila aplikasi pinjaman online mencantumkan klausula yang mewajibkan akses di luar fitur CAMILAN, tindakan tersebut merupakan pelanggaran ganda: pelanggaran administratif terhadap regulasi sektor keuangan OJK dan pelanggaran substantif terhadap prinsip minimalisasi data Pasal 16 UU PDP. Oleh karena itu, klausula baku penyerahan akses kontak pribadi merupakan kausa yang terlarang, yang berakibat pada kebatalan demi hukum klausula tersebut sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PK jo. Pasal 1337 KUHPerdata.

Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Tuntutan Ganti Rugi

Penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pihak penyelenggara pinjaman online, seperti menghubungi daftar kontak untuk penagihan intimidatif, menyebarkan data pribadi tanpa hak, atau menyebarkan konten yang mempermalukan konsumen, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berakibat pada pertanggungjawaban perdata. Korban penyalahgunaan data memiliki dasar gugatan keperdataan melalui PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 12 ayat (1) UU PDP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Untuk mengaitkan penyalahgunaan data pribadi dengan Pasal 1365 KUHPerdata, keempat unsur PMH harus terbukti secara kumulatif sebagai berikut.

1. Adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Terdapat tindakan pemrosesan, pengaksesan, atau penyebaran data pribadi tanpa hak yang melanggar hak subjektif konsumen atas kerahasiaan data pribadi, melanggar kewajiban hukum pengendali data, termasuk kewajiban mencegah data pribadi diakses secara tidak sah (Pasal 39 ayat (1) UU PDP), serta bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan.
2. Adanya unsur kesalahan (*schuld*). Terdapat kesengajaan atau kelalaian dari pihak penyelenggara pinjaman online (atau penagih pihak ketiga/*desk collector* yang bertindak untuk dan atas namanya) dalam mengamankan atau memproses data pribadi di luar tujuan perjanjian.
3. Adanya kerugian (*schade*). Konsumen mengalami kerugian nyata yang meliputi kerugian materiil (kerugian finansial langsung seperti biaya konseling psikologis serta kehilangan pekerjaan atau pendapatan akibat intimidasi) dan kerugian immateriil (penderitaan batin, tekanan mental, rasa malu, serta rusaknya nama baik dan reputasi sosial).
4. Adanya hubungan kausalitas (*causaliteit*). Terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung (*causaal verband*) antara tindakan akses/penyebaran data tanpa hak dengan timbulnya kerugian yang dialami konsumen.

Penting untuk membedakan antara hak konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dengan kepastian dikabulkannya besaran ganti rugi oleh hakim. Pasal 12 ayat (1) UU PDP menjamin hak subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Namun, dalam praktik peradilan, penetapan ganti rugi materiil menuntut pembuktian biaya yang riil dan presisi, sedangkan ganti rugi immateriil diserahkan pada diskresi *ex aequo et bono* hakim berdasarkan prinsip kepatutan dan tingkat keparahan penderitaan korban. Selain tuntutan finansial, pemulihan hak konsumen juga mencakup *right to erasure*/*right to be forgotten* (Pasal 8 UU PDP), yaitu kewajiban hukum bagi penyelenggara

untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi korban dari sistem elektronik serta memulihkan nama baik korban secara terbuka.

Multijalur Mekanisme Perlindungan Hukum dan Kewenangan Lembaga

Penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku dan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dilaksanakan melalui tiga jalur hukum yang terpisah namun saling melengkapi (*differentiated mechanisms*), yakni keperdataan, administratif, dan pidana (Kurniawati & Yunanto, 2022).

1. Jalur keperdataan. Jalur ini mengakomodasi pemulihan hak individual konsumen. Jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan UU PK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk penyelesaian melalui konsiliasi/mediasi. Apabila jalur nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 12 ayat (1) UU PDP.
2. Jalur administratif. Penegakan hukum administratif ditujukan untuk menegakkan kepatuhan industri. OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha bagi penyelenggara *fintech* berizin yang melanggar ketentuan CAMILAN. Di samping itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (sebagaimana diamanatkan Pasal 58 UU PDP) berwenang melakukan pengawasan, memerintahkan penghentian pemrosesan data, memblokir aplikasi, hingga mengenakan denda administratif atas pelanggaran UU PDP.
3. Jalur pidana. Jalur ini ditujukan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur delik. Pelanggaran kontraktual perdata perlu dibedakan secara tegas dari tindak pidana agar tidak terjadi penyamaan konsekuensi hukum. Tindakan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan subjek data dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun terhadap tindakan penagihan intimidatif, pengancaman, dan pencemaran nama baik dalam proses penagihan, rujukan pidana diterapkan berdasarkan UU ITE (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Perbuatan penagihan yang memuat unsur pengancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dijerat dengan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE, sedangkan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik dijerat dengan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Pemisahan delik ini memastikan bahwa pemrosesan data tanpa hak, pengancaman, dan pencemaran nama baik diproses sesuai dengan unsur tindak pidana masing-masing.

KESIMPULAN

Keabsahan klausula baku mengenai izin akses data pribadi pada aplikasi pinjaman online tidak dinilai semata-mata dari bentuk baku atau adanya ketimpangan posisi tawar, melainkan dari substansi isi klausula tersebut. Klausula baku yang secara sepihak mensyaratkan izin akses data pribadi di luar batasan esensial CAMILAN, seperti akses terhadap daftar kontak dan galeri foto, batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (1) jo. ayat (3) UU PK dan Pasal 1337 KUHPerdata karena memuat kausa yang dilarang undang-undang. Penggunaan persetujuan yang dibundel (*bundled consent*) juga melanggar persyaratan *explicit consent* (Pasal 20 UU PDP) serta prinsip pembatasan tujuan dan minimalisasi data (Pasal 16 UU PDP), sedangkan

persetujuan yang diberikan konsumen di bawah tekanan kebutuhan finansial terindikasi mengalami cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Konsumen korban penyalahgunaan data pribadi berhak atas penggantian kerugian materiil dan immateriil melalui gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 12 ayat (1) UU PDP, serta hak penghapusan data (*right to erasure*). Mekanisme perlindungan hukum berjalan secara terintegrasi melalui jalur keperdataan (BPSK, LAPS SJK, dan Pengadilan Negeri), jalur administratif (sanksi oleh OJK dan Lembaga Pengawas PDP/Komdigi), serta jalur pidana berdasarkan Pasal 67 UU PDP dan Pasal 27A serta Pasal 29 UU ITE. Berdasarkan temuan tersebut, OJK dan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi disarankan memperketat pengawasan terintegrasi terhadap aplikasi LPBBTI dan menjatuhkan sanksi maksimal kepada penyelenggara yang mencantumkan klausula baku terlarang. Penyelenggara pinjaman online perlu menyesuaikan kontrak elektroniknya agar memenuhi syarat *explicit consent* yang terpisah (*unbundled*), menghentikan akses data di luar batasan CAMILAN, dan menerapkan prinsip minimalisasi data. Masyarakat diimbau meningkatkan literasi digital dan hukum, menolak aplikasi yang meminta akses data yang tidak relevan, serta aktif menempuh pengaduan atau gugatan apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif sehingga belum menggambarkan praktik penerapan klausula baku pada aplikasi tertentu maupun putusan pengadilan terkait; penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau studi putusan untuk menguji efektivitas mekanisme perlindungan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai keabsahan klausula baku akses data pribadi dalam layanan pinjaman online dengan menghubungkan perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum pelindungan data pribadi, khususnya dalam menentukan batas legitimasi persetujuan konsumen terhadap akses data pada perangkat elektronik. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan, atau perlindungan konsumen dalam layanan financial technology lending secara terpisah, penelitian ini secara khusus menempatkan klausula baku sebagai objek pengujian keabsahan hukum melalui sinkronisasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Pasal 1337 KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini mengembangkan konstruksi perlindungan hukum konsumen melalui analisis hubungan antara persetujuan yang diberikan secara formal (formal consent) dan persetujuan yang memenuhi prinsip keabsahan pemrosesan data pribadi, termasuk pembatasan tujuan dan minimalisasi data. Kebaruan lainnya terletak pada pengaitan ketidakabsahan klausula baku dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum serta pemetaan mekanisme pemulihan hak konsumen melalui tuntutan ganti rugi, penghapusan data pribadi, dan pertanggungjawaban hukum penyelenggara. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif hukum yang lebih komprehensif dalam menilai batas kewenangan penyelenggara pinjaman online atas data pribadi konsumen sekaligus memperkuat konstruksi perlindungan hukum terhadap ketimpangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual digital.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2022). *Perbuatan melawan hukum dalam transaksi digital dan cyber law*. Penerbit Universitas Indonesia.

Akbar, E. R. A. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Unes Law Review*, *6*(3), 8120–8131.

Alamsyah, G. N., Sudirman, S., & Hamzah, I. F. (2024). Analisis hukum terhadap keabsahan

klausula baku dalam kontrak financial technology (fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *5*(2), 955–971. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3239

Ardana, S. T., & Kornelis, Y. (2024). Penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online di Indonesia: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, *9*(1), 1–11. https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8398

Hernoko, A. Y. (2023). *Hukum perjanjian dan kontrak elektronik dalam era digital*. Kencana Prenada Media Group.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia* (Ed. rev.). Sinar Grafika.

Kurniawati, H., & Yunanto. (2022). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam aktivitas pinjaman online. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(1), 102–114. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290

Mulyadi, Y., Syafruddin, S., & Rosita, R. (2024). Perlindungan hukum atas klausula baku yang merugikan debitur pada pinjaman online Kredit Pintar. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(1), 301–312. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12548

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 141.

Priliasari, E. (2019). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. *Majalah Hukum Nasional*, *49*(2), 1–27. https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44

Rahardjo, B., & Ramli, A. M. (2023). *Hukum financial technology (fintech) dan pelindungan nasabah di Indonesia*. Alumni.

Rosadi, S. D. (2023). *Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia*. Refika Aditama.

Sinlaeloe, L. I., Medan, K. K., & Manafe, D. R. C. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online (Studi kasus di Kota Kupang). *Petitum Law Journal*, *1*(2), 584–595. https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15140

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6907.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.